

# KAPAL PENUMPANG CEPAT MENGGUNAKAN MOTOR TEMPEL (*OUTBOARD ENGINE*)

## REGULASI DAN TEKNIS



**DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

# KECELAKAAN KAPAL MOTOR TEMPEL JANUARI 2018

SB. Anugerah Express-Kaltara

SB. Awet Muda di Tanjung Serai, Sumatera Selatan

Faktor dominan kecelakaan

Penguatan regulasi

*Quickwins*

# KECELAKAAN KAPAL MOTOR TEMPEL JANUARI 2018

SB. Anugerah Express-Kaltara

SB. Awet Muda di Tanjung Serai, Sumatera Selatan

## Faktor Dominan (klarifikasi)



# ATURAN DAN PEDOMAN YANG TELAH DITERBITKAN

Keputusan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 1999 Tentang Kapal Kecepatan Tinggi

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM.48/18/20-00 tentang Pengawasan Kapal Kecepatan Tinggi
2. Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor: Um.003/13/16/DK.16 tentang Peningkatan Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi

Telegram Nomor: 94/D II/4-01 Pemenuhan Persyaratan Keselamatan dan Ijin Operasi Kapal Kecepatan Tinggi

# ATURAN LOKAL SPESIFIK (1)

Keputusan Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut Nomor UM.  
48/18/2000 tentang Pengawasan  
Kapal-Kapal Berkecepatan Tinggi  
Untuk Pelayaran Di Dalam Negeri

3.7 ▼<sup>0.1667</sup>

## Kategori A

Penumpang dan ABK dapat diselamatkan dalam waktu 4 Jam  
Maksimum daya angkut max 450 orang

## Kategori B

Dilengkapi dengan mesin dan sistem keselamatan tertentu  
(*multiple/double*)

- Asumsi: catamaran

## Kategori C

Selain Kategori A dan B berlayar kurang dari 2 Jam

- Asumsi: Kapal motor tempel

## ATURAN LOKAL SPESIFIK (2)

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Y. 660/5//2/DII-90 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Kapal Penumpang Cepat yang Menggunakan Motor Tempel

Parameter ukuran kapal dan tenaga mesin

$$HP = \frac{W \cdot V^2}{\sqrt{W/H.P}} \quad \text{dan} \quad V = K \sqrt{B} \times \frac{1}{B \cdot K^2}$$



# SOLVING PROBLEMA (1)

**Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 48/18/2000 tentang Pengawasan Kapal-Kapal Berkecepatan Tinggi Untuk Pelayaran Di Dalam Negeri**

**Kategori C diasumsikan Kapal Penumpang Cepat yang menggunakan motor tempel**

## Kategori C (UM 48)



- Kapal Kecepatan Tinggi
- Selain Kategori A dan B
- Berlayar kurang dari 2 jam

## Surat Edaran 2008 (motor tempel)



- Kapal Kecepatan Tinggi
- Selain Kategori A dan B
- Berlayar kurang dari 2 jam
- Atau menyusur pantai/daratan

# SOLVING PROBLEMA (2)

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.48/18/2000 tentang Pengawasan Kapal-Kapal Berkecepatan Tinggi Untuk Pelayaran Di Dalam Negeri

## Pengawasan HSC Kategori C

SK Dirjen UM.48/18/20-00

- COC
- Brevet A dan/atau B
- Awak kapal mendapatkan Familiarisasi

## Pengawasan Motor Tempel

Surat Dirjen PY.660/5/2/DII-90

- Juragan Familiar dengan kapalnya
- SKP
- Sertifikat lain

## Pengawasan Kapal Kecepatan Tinggi Kategori C

Revisi SK Dirjen UM.48/18/20-00

- ANT IV Manajemen/SKK
- Basic Safety Training
- Awak kapal mendapatkan Familiarisasi



# SOLVING PROBLEMA (3)

**Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 48/18/2000 tentang Pengawasan Kapal-Kapal Berkecepatan Tinggi Untuk Pelayaran Di Dalam Negeri**

**Kategori C diasumsikan Kapal Penumpang Cepat yang menggunakan motor tempel**

## Surat Edaran (*Circular*) 2018




- Pembatasan kecepatan
- Kualifikasi awak kapal
- Nakhoda aktif memeriksa keadaan kapal sebelum berlayar
- Koordinasi Syahbandar proaktif memantau perairan
- Aspek teknis peralatan dan konstruksi kapal termasuk pengawasan pembangunan
- Pemantauan dan penyebaran informasi keadaan cuaca, kabut, sampah atau bahaya lain

# KESIMPULAN



## Aksi Segera (*quickwins*)



- Penguatan regulasi (telah disusun dalam pembahasan)
- Pengawasan (kapal, awak kapal, perusahaan/operator)
- Koordinasi Penyebaran informasi
- Sosialisasi stakeholder

